

## PENGENDALIAN SIRKULASI BARANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAT DAN *MAQĀṢID SYARI’AH* IBN ‘ASYUR

Abdul Rochim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor

Email: [Abdul.rochim@stisalwafa.ac.id](mailto:Abdul.rochim@stisalwafa.ac.id)

---

Received: 08-11-2025

Revised: 10-11-2025

Accepted: 21-11-2025

---

### Abstract

This research is motivated by the issue of goods circulation policy in the market. Although this is an important aspect in maintaining market balance and economic justice, it still causes problems. However, the control of goods circulation from the perspective of fiqh muamalat and Ibn ‘Asyur’s *Maqāṣid Syari’ah* stems from the imbalance between the interests of producers, traders, and consumers, which triggers hoarding (*ihtikār*), market monopoly, and instability in the prices of basic commodities. The method used is qualitative research with a literature review approach through the analysis of Ibn ‘Asyur’s works and classical and contemporary muamalat fiqh literature. The aim is to explain the principles of Shariah in regulating the flow of goods and to formulate a concept of fair market control. The benefits are expected to form the basis for the formulation of Sharia-based economic policies that guarantee public welfare. The results of the analysis show that, according to Ibn ‘Asyur, the control of the circulation of goods must be directed at maintaining sustainable access to the needs of the community, preventing economic injustice, and upholding the principles of *hifz al-māl* (protection of property) and equitable distribution. Therefore, controlling the circulation of goods is not only an economic aspect, but also an instrument for realising social justice in accordance with the main objectives of sharia for the achievement of mutual prosperity.

**Keyword:** *Control of Goods; Fiqh Muamalat; Maqāṣid Syari’ah*

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan kebijakan sirkulasi barang di pasar meski hal ini merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi namun masih menimbulkan permasalahan. Namun, pengendalian sirkulasi barang dalam perspektif fikih muamalat dan *Maqāṣid Syari’ah* Ibn ‘Asyur yang berangkat dari permasalahan ketidakseimbangan antara kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen yang memicu praktik penimbunan (*ihtikār*), monopoli pasar, dan ketidakstabilan harga barang kebutuhan. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis teks karya-karya Ibn ‘Asyur serta literatur fikih muamalat klasik dan kontemporer. Tujuannya untuk menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan keluar masuk barang serta merumuskan konsep pengendalian pasar yang berkeadilan. Manfaatnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan ekonomi berbasis syariah yang menjamin kemaslahatan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut Ibn ‘Asyur, pengendalian sirkulasi barang harus diarahkan untuk menjaga

keberlangsungan akses kebutuhan masyarakat, mencegah ketidakadilan ekonomi, serta menegakkan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan pemerataan distribusi. Maka dari itu pengendalian sirkulasi barang bukan hanya aspek ekonomi, tetapi merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan tujuan utama syariah demi tercapainya kesejahteraan bersama.

**Kata kunci:** *Pengendalian Barang; Fikih Muamalat; Maqāṣid Syari'ah*

## Pendahuluan

Pasar memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, klasik maupun modern. Keberadaan pasar memudahkan seseorang untuk menjangkau kebutuhan terhadap barang. Di sisi yang lain, keberadaan pasar membuka peluang bagi pemilik barang untuk menawarkan kepada publik tanpa harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain (Ruhilawati et al., 2024). Dengan begitu, pasar memberikan peluang terjadinya interaksi sosial yang dapat menggerakkan roda ekonomi dengan perputaran uang dan barang secara sistematis dan mudah. Tanpa ada pasar sebagai pusat pertemuan antara pembeli dan penjual, maka pergerakan barang bisa terhambat oleh berbagai macam situasi dan kondisi yang ada, seperti: keamanan, keterbatasan fasilitas, ketidakpastian permintaan dan yang lainnya. Di saat yang sama, keberadaan pasar yang terpusat memungkinkan ada pengaturan dan pendisiplinan; baik dari sisi pelaku, harga, jenis barang, tata ruang dan yang lainnya (Samsunar et al., 2024).

Dampak pasar global dan perkembangan pasar digital telah membawa perubahan besar dalam kegiatan ekspor dan impor barang serta berpengaruh signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Globalisasi yang memperluas jangkauan perdagangan antarnegara membuat arus barang, jasa, informasi, dan modal bergerak dengan lebih cepat dan efisien (Carolin et al., 2024). Pasar global menciptakan keterbukaan ekonomi, di mana setiap negara saling terhubung dan bergantung dalam memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi. Sementara itu, pasar digital memperkuat keterhubungan tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara online tanpa batas geografis. Kombinasi kedua faktor ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis dan pemerintah (Zulmaizar et al., 2024).

Dari sisi ekspor pasar global memungkinkan produsen dalam negeri memasarkan barang mereka ke luar negeri, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan pendapatan nasional. Produk-produk seperti hasil pertanian, tekstil, kerajinan, hingga komoditas tambang dan energi, dapat bersaing di pasar internasional apabila memiliki kualitas dan harga yang kompetitif (Sadam et al., 2024). Pasar digital semakin mendukung proses ini dengan menyediakan *platform e-commerce* internasional, seperti Alibaba, Amazon, dan *platform B2B* lainnya, yang membantu produsen lokal terutama usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produknya secara global. Dengan adanya digitalisasi, informasi mengenai permintaan dan tren pasar luar negeri dapat diperoleh secara cepat, sehingga produsen mampu melakukan penyesuaian strategi produksi dan pemasaran dengan lebih tepat. Hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan volume ekspor yang pada akhirnya memperkuat neraca perdagangan Negara (Purba & Ibrahim, 2023).

Sisi impor, pasar global juga mempermudah suatu negara dalam memperoleh barang-barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, baik karena keterbatasan sumber daya maupun teknologi. Melalui impor, negara dapat memenuhi kebutuhan industri seperti mesin, bahan baku, dan teknologi yang mendukung proses produksi. Pasar digital kembali memainkan peran penting dengan memungkinkan perusahaan melakukan pemesanan barang secara langsung dari produsen luar negeri tanpa melalui perantara, sehingga biaya menjadi lebih efisien (Riyanto et al., 2025). Namun, peningkatan impor yang tidak terkontrol juga dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi dan ancaman terhadap produsen lokal. Apabila barang impor lebih murah dan mudah diakses, industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dapat mengalami penurunan produksi hingga gulung tikar (Rizki & Pangesti, 2025).

Sudut pandang ekonomi nasional, perubahan yang dipengaruhi pasar global dan digital memberikan dampak positif maupun negatif. Secara positif, peningkatan volume ekspor dapat menambah devisa dan memperkuat nilai tukar mata uang. Aliran investasi asing juga meningkat karena pasar global memberikan peluang bagi modal internasional untuk masuk dan menanamkan investasi (Paramita et al., 2024). Selain itu, pasar digital menciptakan peluang lapangan kerja baru terutama di bidang teknologi, logistik, dan pemasaran digital. Namun, tantangan yang muncul meliputi persaingan yang semakin ketat, ancaman monopoli perusahaan besar global, serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menguasai teknologi digital. Pemerintah perlu menyusun kebijakan perdagangan dan digitalisasi yang tepat untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara merata. Dengan pengaturan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, dan pemberdayaan industri dalam negeri, dampak positif pasar global dan pasar digital akan dapat dimaksimalkan, sekaligus meminimalkan risiko ekonomi yang mungkin terjadi (Abdillah, 2024).

Permasalahan kebijakan pasar terkait keluar masuk barang (*trade policies*) di berbagai belahan dunia terlihat dari hasil penelitian di 120 negara termasuk Kuwait, Kyrgyzstan, Malaysia, Mexico, Afghanistan, Algeria, Argentina, Australia ketidakseimbangan antara perlindungan produsen dan akses konsumen. Misalnya, tarif impor yang melindungi petani domestik dapat meningkatkan biaya pangan bagi rumah tangga rentan, sehingga mengurangi akses pangan mereka. Selain itu, kebijakan perdagangan yang kurang efisien dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan dan gangguan rantai pasok, yang berdampak negatif pada ketersediaan dan akses pangan. Dampak dari permasalahan ini adalah rendahnya efisiensi kebijakan perdagangan di banyak negara, dengan 45% negara memiliki skor efisiensi di bawah 0,50, yang berkontribusi pada tantangan dalam akses pangan meskipun ketersediaan pangan relatif lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produksi pangan cukup, distribusi dan akses yang adil masih menjadi

masalah. Solusi penguatan kebijakan perdagangan yang mendukung stabilitas pasar dan integrasi pasar regional untuk memperlancar keluar masuk barang, sehingga meningkatkan ketersediaan dan akses pangan secara merata (Mumah et al., 2025).

Terjadi juga di berbagai negara Muslim dan non-Muslim, seperti Uni Eropa dan Inggris sebagai model regulasi halal terkait sertifikasi halal, meliputi ketidakterpaduan standar halal antar negara yang menyebabkan ketidakadilan dan monopoli oleh beberapa badan sertifikasi halal (HCB). Setiap negara memiliki standar halal yang berbeda dan badan akreditasi halal (HAB) nasional memberikan akreditasi berdasarkan standar tersebut, sehingga produsen harus mendapatkan sertifikat halal yang berbeda untuk tiap negara tujuan ekspor. Hal ini meningkatkan biaya sertifikasi dan harga produk halal, yang akhirnya membebani konsumen Muslim (Sappeami & Baharuddin, 2024). Dampak dari permasalahan ini adalah terjadinya monopoli oleh HCB tertentu yang menghambat persaingan pasar yang sehat, meningkatkan biaya produksi, dan menimbulkan kebingungan bagi produsen dalam memilih badan sertifikasi yang diakui di negara tujuan ekspor. Selain itu, praktik tidak etis oleh beberapa HCB yang tidak memenuhi standar halal atau bahkan melakukan sertifikasi palsu juga merusak kepercayaan konsumen dan pasar halal secara keseluruhan. Solusinya perlunya harmonisasi standar halal secara internasional agar sertifikasi halal dapat diakui lintas negara tanpa perlu sertifikat berbeda-beda. Dengan demikian, harmonisasi standar dan penguatan pengawasan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan kebijakan pasar dalam keluar masuk barang halal (Abdallah, 2021).

Serupa dengan permasalahan kebijakan pasar di India, Niger, China, Tanzania, Burkina Faso, Kenya, dan beberapa negara Afrika lainnya meliputi beberapa hal yaitu kebijakan larangan ekspor yang diterapkan oleh beberapa negara, seperti Tanzania dan Burkina Faso, bertujuan untuk melindungi cadangan pangan domestik dan menekan inflasi harga pangan. Namun, kebijakan ini mengganggu rantai pasok regional dan menyebabkan kenaikan harga pangan di negara tetangga. Hambatan regulasi dan infrastruktur yang belum memadai menghambat perdagangan lintas batas dan integrasi pasar millet. Hal ini mengurangi potensi pemanfaatan hasil riset dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Solusinya, penguatan mekanisme ekspor terstruktur, harmonisasi regulasi dan peningkatan infrastruktur, kebijakan pendukung dan insentif. Dengan mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan yang terintegrasi, perdagangan dapat menjadi lebih stabil dan menguntungkan bagi semua pihak terkait (Muskan et al., 2025).

Permasalahan kebijakan pasar dalam penelitian terkait keluar masuk barang di Bangladesh yakni harga pangan di pasar mengalami fluktuasi yang signifikan, yang dipengaruhi lebih besar oleh jumlah impor daripada produksi musiman. Hal ini diperparah oleh praktik penimbunan oleh kelompok bisnis tertentu yang

menciptakan kelangkaan buatan sehingga harga naik secara artifisial. Mayoritas impor pangan dilakukan oleh sektor swasta, yang membuka peluang bagi peningkatan harga karena kurangnya sistem pemantauan pemerintah yang memadai untuk mengawasi harga dan permintaan secara *real-time*. Pemerintah memiliki *Price Monitoring Cell* (PMC) dan *Trading Corporation of Bangladesh* (TCB) yang bertugas mengendalikan harga, namun keduanya mengalami keterbatasan sumber daya dan koordinasi sehingga kurang efektif dalam mengendalikan harga pasar. Dampak Inflasi pangan yang meningkat terutama di daerah pedesaan, menyebabkan masyarakat miskin mengurangi konsumsi pangan sehingga berdampak negatif pada kebutuhan gizi dan pola makan mereka. Ketidakstabilan harga mengancam pencapaian *Sustainable Development Goal 2* (Zero Hunger) karena menghambat akses pangan yang terjangkau dan aman. Solusinya membentuk divisi khusus pemantauan harga pangan yang lebih kuat dan terintegrasi di bawah Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pangan untuk mengawasi dan menstabilkan harga pangan.

Implementasi sistem pemantauan pasar digital yang transparan agar konsumen dan pemerintah dapat mengakses informasi harga dan stok secara *real-time*, sehingga dapat mengelola pasokan dan permintaan dengan lebih baik. Kebijakan pengurangan pajak pada produk tertentu untuk mengurangi beban biaya impor dan produksi. Integrasi kebijakan pangan dengan strategi perubahan iklim untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan stabilitas harga pangan dapat terjaga, mendukung keamanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sustainability, 2025).

Pada negara India, permasalahan kebijakan pasar keluar masuk barang dalam penelitian sering berkaitan dengan ketidakpastian kebijakan ekonomi (*Economic Policy Uncertainty*, (EPU) yang memengaruhi keputusan investasi dan perdagangan. Ketidakpastian ini menyebabkan penundaan investasi dan menurunnya kepercayaan bisnis, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja pasar saham dan sektor terkait, termasuk sektor energi dan barang konsumsi (FMCG). Selain itu, ketidakpastian kebijakan global juga dapat menimbulkan volatilitas dan respons yang rendah dari pasar terhadap perubahan kebijakan ekonomi global dalam jangka pendek (Ridho & Mujib, 2024). Dampak dari permasalahan ini adalah menurunnya volume perdagangan barang keluar masuk, meningkatnya volatilitas pasar, dan melemahnya kinerja ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan transparansi dan konsistensi kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketidakpastian, serta memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku pasar, sehingga mendorong stabilitas dan pertumbuhan perdagangan barang keluar masuk (Bisiriyu et al., 2025).

Permasalahan keluar masuk barang di Taiwan, meliputi gangguan rantai pasok akibat pandemi COVID-19 dan perubahan regulasi ekspor ke pasar China. Dampak utama adalah penurunan stabilitas produksi dan penjualan, termasuk masalah seperti jadwal pengiriman yang lama, pengujian PCR, penurunan kesegaran tangkapan, serta perubahan pola konsumsi pasar dan konsumen. Hal ini menyebabkan biaya waktu yang tinggi untuk menjual tangkapan ke pasar China dan mempengaruhi harga serta kesegaran ikan. Solusi yang diambil meliputi pengembangan pengolahan produk sampingan dan pengangkutan tangkapan beku, peningkatan saluran dan penjualan pasar domestik, pengurangan biaya operasional melalui subsidi perikanan, pengembangan pasar perdagangan internasional lain, peningkatan jumlah hari kontainer ekspor ke China, serta penerapan sistem catatan keuangan digital berbasis mobile dan teknologi digital untuk memantau kondisi penjualan secara *real-time*. Digitalisasi ini membantu mengatur distribusi tangkapan yang tidak terjual ke pasar alternatif atau konsumen lokal, mengurangi limbah, dan menjaga stabilitas pasar selama masa ketidakpastian. Dengan demikian, integrasi teknologi digital dan diversifikasi pasar menjadi kunci solusi untuk mengatasi permasalahan kebijakan pasar dan menjaga keberlanjutan industri perikanan hairtail Taiwan di tengah tantangan global (Ho et al., 2025).

Masalah yang ada di Indonesia khususnya dalam konteks produk halal di Indonesia, meliputi regulasi yang kompleks dan biaya sertifikasi yang masih memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menyebabkan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal masih rendah, hanya sekitar 20% dari total pelaku usaha, sehingga membatasi akses mereka ke pasar yang lebih luas baik domestik maupun internasional. Dampak dari permasalahan ini adalah terbatasnya daya saing produk halal Indonesia di pasar global, terutama di negara-negara dengan regulasi ketat terhadap produk halal seperti Malaysia, Brunei, dan negara-negara Timur Tengah (Latif et al., 2025). Selain itu, kurangnya infrastruktur produksi dan penyimpanan yang sesuai standar halal juga menghambat traceability dan kualitas produk. Maka dari itu perlu rasionalisasi prosedur regulasi agar proses sertifikasi halal menjadi lebih mudah dan biaya lebih terjangkau bagi UMKM. Penguatan infrastruktur fisik halal, seperti pembangunan fasilitas produksi dan penyimpanan yang sesuai standar halal untuk memastikan rantai pasok yang transparan dan terjamin. Pemberian insentif dan pendanaan untuk mendukung riset dan inovasi hijau dalam produk herbal halal. Pelatihan dan edukasi bagi pelaku usaha mengenai standar dan prosedur sertifikasi halal agar meningkatkan kepatuhan dan kualitas produk. Dengan langkah-langkah tersebut, produk halal dapat lebih kompetitif dan mampu menembus pasar global secara efektif (Sihombing & Nugraha, 2025).

Uraian di atas menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam kebijakan pasar terkait keluar-masuk barang di berbagai negara adalah ketidakseimbangan antara

perlindungan produsen dan akses konsumen, ketidakterpaduan regulasi, serta ketidakstabilan rantai pasok. Kebijakan seperti tarif impor dan larangan ekspor sering melindungi produsen domestik tetapi berdampak pada kenaikan harga dan menurunnya akses pangan bagi masyarakat rentan. Di sektor produk halal, perbedaan standar dan sertifikasi antarnegara menyebabkan biaya sertifikasi tinggi, monopoli lembaga sertifikasi, dan hambatan ekspor. Di sejumlah negara berkembang, ketidakstabilan pasokan dan praktik pasar yang tidak diawasi memperburuk fluktuasi harga, mengancam ketahanan pangan. Selain itu, ketidakpastian kebijakan ekonomi dan gangguan rantai pasok global, termasuk akibat pandemi, menurunkan kepercayaan pasar, memperlambat perdagangan, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Masalah serupa di Indonesia muncul dalam regulasi sertifikasi halal yang kompleks dan tidak terjangkau bagi UMKM sehingga membatasi daya saing produk di pasar global. Dengan demikian, inti permasalahan terletak pada rendahnya harmonisasi kebijakan, lemahnya integrasi pasar, serta kurangnya efisiensi dan pengawasan dalam sistem perdagangan, sehingga diperlukan harmonisasi standar, transparansi kebijakan, peningkatan infrastruktur, dan digitalisasi rantai pasok untuk memastikan distribusi dan akses barang yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menjadi latar belakang penelitian ini diperlukan pengaturan dan strategi pemerintah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pemanfaatan pasar global dan digital dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menelaah sumber-sumber primer seperti karya Ibn 'Asyur serta literatur fikih muamalat dan ekonomi Islam terkait pengendalian sirkulasi barang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan analisis isi (*content analysis*) untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan keluar masuk barang. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep pengendalian sirkulasi barang menurut fikih muamalat dan *Maqāṣid Syari'ah* Ibn 'Asyur serta mengidentifikasi nilai-nilai kemaslahatan yang mendasarinya. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan kontribusi praktis sebagai rujukan kebijakan pengelolaan pasar yang adil. Analisis penelitian menunjukkan bahwa pengendalian sirkulasi barang harus diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat luas, pencegahan praktik merugikan seperti penimbunan dan monopoli, serta mewujudkan keadilan distribusi sesuai dengan tujuan utama syariah (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Teknik pengolahan data dilakukan melalui proses reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber

kepustakaan seperti kitab fikih, karya Ibn 'Asyur, jurnal, dan literatur pendukung terlebih dahulu diseleksi untuk dipilih sesuai relevansi dengan tema pengendalian sirkulasi barang. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam kategori konsep fikih muamalat dan *Maqāṣid Syarī'ah* untuk memudahkan proses analisis. Setelah itu dilakukan interpretasi melalui analisis isi (*content analysis*) guna memahami makna, tujuan, dan implikasi hukum dari konsep yang dikaji. Tahap akhir adalah menyusun hasil kajian secara sistematis dan menarik kesimpulan sesuai fokus penelitian (Sarosa, 2021).

## Pembahasan

### A. *Maqāṣid Syarī'ah Pengelolaan Harta*

*Maqāṣid Syarī'ah* memiliki peran strategis dalam memahami, merumuskan dan mengimplementasikan hukum-hukum syariah. Seorang ahli fikih membutuhkan ilmu *Maqāṣid Syarī'ah* dalam hal: memahami teks-teks syariah, mempertemukan teks-teks yang saling bertentangan, menggali titik temu antara hukum yang tertulis dengan peristiwa baru, memberikan hukum terhadap peristiwa-peristiwa baru yang tidak memiliki sandaran teks eksplisit dari al-Qur'an maupun al-Sunnah serta penilaian terhadap ketentuan syariah yang tidak memungkinkan bagi akal menjangkaunya ('Asyur M. T., 2014). Pemahaman terhadap maqashid syariah juga memberikan ruang mendialogkan berbagai pendapat yang saling bertentangan untuk sampai pada titik yang disepakati.

Para pengambil kebijakan membutuhkan pemahaman terhadap *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai acuan dan pedoman agar kebijakan yang diambil dapat mendatangkan kemaslahatan. Baik kemaslahatan dari sisi mewujudkan hal-hal yang belum ada dan kemaslahatan dari sisi mempertahankan hal-hal yang telah ada agar tidak tergerus atau hilang. Bersamaan dengan itu, pemahaman terhadap *Maqāṣid Syarī'ah* memberikan araham bagi para pemangku kebijakan untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi berbagai potensi keburukan atau *mafsadah* yang mungkin terjadi. Dari sisi urgensi, ulama membagi kemaslahatan dalam tiga kategori: *darūriyyāt*, *hajīyyāt* dan *tahsīniyyāt* ('Asyur M. T., 2014).

Mayoritas ulama yang menjadi tokoh *Maqāṣid Syarī'ah*, seperti al-Juwaini, al-Gazali, al-Syathibi, menyebutkan bahwa kemaslahatan yang bersifat *darūriyyāt* mencakup: kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (al-Ulwani, 2001). Sedangkan ulama maqasid komtemporer, seperti Jamaluddin 'Atiyyah dan Jasser Auda memaparkan bahwa kemaslahatan yang terkait agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tidak hanya berlaku pada level dharuriyyat saja. Namun, hal ini berlaku pada level *hajīyyāt* hingga *tahsīniyyāt* (Auda, 2021). Kemaslahatan yang syariah ingin wujudkan tidak hanya pada level individu semata. Kemaslahatan yang menjadi konsen agama juga berlaku dalam skala keluarga, masyarakat, negara hingga umat manusia secara global (Attia, 2007). Dalam skala ini, kemaslahatan yang menjadi

tujuan pokok syariah tidak hanya terbatas kepada lima kemaslahatan yang kita sebutkan. Sebab, lima maslahat pokok yang disebutkan oleh ulama terdahulu, seperti al-Gazali dan al-Syathibi, tidak bersifat pembatasan (al-Qaradhawi, 2012). Ketahanan keluarga, penjagaan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*), keadilan dan yang lainnya.

Ketertiban sosial (*intizām amr al-ummah*) merupakan bagian tujuan-tujuan syariah yang lain dalam skala yang lebih luas ('Asyur M. T., 2014). Untuk tercapainya ketertiban sosial, Islam memberikan ketentuan hukum yang terkait dengan pribadi, keluarga, masyarakat, negara hingga umat manusia. Perintah penegakan hukum, baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi Ibnu 'Asyur membagi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam dua kategori; *Maqāṣid Syarī'ah al-'Āmmah* dan *Maqāṣid Syarī'ah al-Khāṣṣah*. *Maqāṣid al-'Āmmah* adalah tujuan-tujuan syariah yang berlaku pada semua atau sebagian besar tema syariah. Sedangkan *Maqāṣid Syarī'ah al-Khāṣṣah* adalah tujuan-tujuan syariah yang berlaku pada tema atau bab tertentu. Tujuan-tujuan pokok syariah yang terkait dengan perilaku pengelolan harta, Ibnu 'Asyur membagi dalam lima kategori: *al-rawaij* (peredaran harta), *al-wudūh* (kejelasan), *al-hifz* (perlindungan), *al-śabat* (kepastian status) dan *al-'adlu* (keadilan) ('Asyur M. T., 2014).

## B. Pasar dalam Pandangan Hukum Islam

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah yang terkait dengan pasar; hal ini bisa kita telusuri dari sisi sejarah maupun dari sisi hukum fikih yang terkait dengan pasar. Pada masa awal kehadiran Rasulullah SAW. di Madinah, setelah pembangunan masjid, salah satu unsur penting yang menjadi perhatian beliau adalah: pasar (al-Mubarakfuri, 2007). Kemandirian pasar merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan salah satu tujuan penting kemaslahatan yang bersifat *darūriyyāt*, baik skala pribadi maupun publik, yaitu: *hifz al-māl*. Menjaga harta, baik dari sisi mewujudkan yang belum ada (*wujūd*), maupun dari sisi menjaga yang telah ada agar tetap eksis ('adam) (Attia, 2007).

Sebagian besar perkara yang terkait muamalat dalam Islam tidak bersifat baru. Akan tetapi, perkara-perkara tersebut sejatinya telah ada sebelum datang Islam. Islam hadir dengan pola mengakui yang baik dan meluruskan hal-hal yang tidak tepat dan salah (Syubair, 2010). Perniagaan telah ada sebelum Islam hadir. Demikian halnya berbagai hal yang terkait dengan pasar telah ada bersamaan dengan sejarah perniagaan. Sebagai contoh kasus, tatkala Rasulullah saw ke Madinah, masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi salam. Akan tetapi, tidak ada batasan sifat dan waktu serah terima. Maka, Islam memandang pasar sebagai sarana strategis untuk menjadikannya sebagai bagian dari perangkat produksi yang terkait dengan pihak konsumen. Maka, Islam berupaya membuka berbagai hal yang dapat menghalangi kelancaran barang masuk ke pasar, akses publik terhadap pasar dan hal-hal yang dapat mempengaruhi stabilitas harga (al-Umar, 2003).

Bukti perhatian besar Islam terhadap pasar dapat kita temukan dalam berbagai aturan yang terkait dengan harga dan barang di pasar, seperti: larangan *ihtikār*, masalah *tas'īr*, larangan *talaqqi rukban*, larangan *najasy* dan yang lainnya (al-Mishri, 2010). Di saat yang sama, Islam memberikan penekanan terkait dengan urgensi memegang teguh nilai-nilai moralitas yang terkait dengan pasar, antara lain: berperilaku adil dalam takaran dan timbangan, larangan *riba*, menjaga kejujuran dalam bertransaksi, larangan membuat rekayasa dalam bentuk *najasy*, larangan menjual barang yang belum dimiliki secara penuh (dalam kuasa), bersikap ramah dan mudah dalam bertransaksi dan yang lainnya (Marathan, 2004).

Standardisasi perilaku pasar merupakan hal yang penting dalam menjaga stabilitas harga dan barang. Pelaku yang tidak mengetahui aturan yang berlaku di pasar berpotensi akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar. Hal ini bisa berdampak kepada stabilitas yang ada di pasar. Dalam ekonomi modern, bentuk pengendalian barang dapat diterapkan melalui kebijakan seperti kuota impor atau pembatasan izin edar sementara terhadap komoditas tertentu. Misalnya, ketika terjadi *over supply* beras di dalam negeri, pemerintah dapat membatasi impor beras dengan menetapkan kuota impor agar tidak terjadi penurunan harga yang merugikan petani lokal. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar domestik, menstabilkan harga, serta melindungi produsen dalam negeri dari tekanan pasar global yang tidak seimbang. Selain itu, pembatasan izin edar sementara pada produk yang jumlahnya melimpah juga dapat mencegah penurunan kualitas barang dan menjaga efisiensi distribusi agar tidak terjadi pemborosan sumber daya (Hutabarat et al., 2024).

Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, terutama dalam aspek *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga keberlangsungan hidup masyarakat). Dengan pengendalian barang yang tepat, syariah berupaya mencegah kerugian ekonomi, menghindari praktik monopoli, serta memastikan keadilan distribusi agar tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Tindakan ini juga mendukung *maṣlahah* (kemaslahatan umum), yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap produsen serta konsumen. Dengan demikian, pengendalian barang dalam konteks ekonomi modern bukan hanya instrumen kebijakan ekonomi, tetapi juga bentuk penerapan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti dari *Maqāṣid Syarī'ah* (Soumena et al., 2024).

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harta, Islam menegaskan larangan keras untuk melakukan tindakan melampaui batas terhadap harta orang lain, bahkan larangan terhadap perusakan harta milik masyarakat luas lebih berat hukumnya. Pemerintah atau pemegang otoritas kemaslahatan publik memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menjaga kemaslahatan umum, baik dalam konteks transaksi lintas negara maupun dalam menjaga stabilitas ekonomi

domestik. Pada aspek pertama, hal ini diwujudkan melalui pengaturan terkait perdagangan dan peredaran harta antarnegara, termasuk pengawasan terhadap barang yang masuk dari luar negeri. Sedangkan pada aspek kedua, perlindungan tersebut diwujudkan dalam aturan yang mengatur pasar (*market regulation*) dan larangan *ihtikār* (penimbunan barang) agar tidak terjadi ketimpangan distribusi. Setiap individu juga berkewajiban menghormati harta milik orang lain, dan apabila seseorang merusaknya, maka ia wajib menggantinya, meskipun perbuatannya dilakukan tanpa adanya niat untuk merugikan (Muhammad Thahir Ibn Asyur, 2014).

### C. Stabilitas Harga dan Barang di Pasar

Dalam rangka mewujudkan tujuan syariah yang bersifat umum (*Maqāṣid Syarī'ah al-Āmmah*) yang terkait penjagaan harta maupun tujuan syariah yang bersifat khusus (*Maqāṣid Syarī'ah al-Khāṣṣah*) yang terkait dengan perilaku pengelolaan harta, ada beberapa ketentuan hukum yang bermuara kepada stabilitas harga dan barang di pasar. Stabilitas kedua unsur ini berpengaruh terhadap yang memiliki peran strategis lima tujuan syariah terkait perilaku pengelolaan harta: peredaran uang, kejelasan (transparansi), perlindungan/keamanan (*safety*), kepastian status dan keadilan ('Asyur M. T., 2014). Dalam menjaga stabilitas di pasar, ada ketentuan hukum yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus (Zakiyah et al., 2024). Ketentuan yang bersifat umum ini kita dapatkan pada ayat maupun hadits nabi saw yang terkait dengan profesi di pasar, perintah komitmen terhadap akad dan tanggung jawab dalam mengelola harta. Aturan syariah yang terkait dengan pasar bisa kita kategorikan dalam tiga kategori: (1) profesi terkait pasar; (2) perilaku pihak di pasar; (3) pihak yang terlibat dalam pasar.

Keadilan dalam Islam terwujud ketika harta diperoleh dengan cara yang sah dan tidak mengandung unsur kezaliman (*zulm*), baik melalui pekerjaan, transaksi tukar-menukar, kegiatan sosial, maupun peralihan harta seperti warisan. Prinsip keadilan ini menuntut agar kemaslahatan publik dijaga dan segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi masyarakat dicegah. Oleh karena itu, terhadap harta yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk fasilitas publik dan sarana pertahanan dikenakan batasan dalam pengelolaannya. Meskipun harta tersebut dimiliki secara pribadi, penggunaannya tidak bersifat bebas mutlak karena harus tetap mempertimbangkan kepentingan dan keselamatan masyarakat luas, sebagai wujud penerapan nilai keadilan sosial dalam Islam (Muhammad Thahir Ibn Asyur, 2014).

Perniagaan (*tijārah*) adalah profesi yang memiliki aturan yang kompleks dibandingkan profesi yang lain, yaitu: pertanian (*zirā'ah*) dan perindustrian (*śinā'ah*). Surah al-Baqarah, ayat: 282 merupakan ayat terpanjang yang ada dalam al-Qur'an yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas perniagaan. Transaksi hutang piutang (*tadāyun*) merupakan salah faktor terbesar mendorong

sirkulasi transaksi, karena orang yang mampu mengembangkan harta kadang kekurangan modal, sehingga terpaksa berutang agar dapat menampilkan bakatnya dalam bidang perdagangan, industri, atau pertanian. Maka dari itu hukum asal sikap Islam terhadap pasar adalah terbuka dan tidak melakukan intervensi. Ibn 'Asyur dalam *Maqāṣid Syari'ah*-nya menegaskan bahwa pada dasarnya setiap individu itu memiliki hak penuh dalam hal membelanjakan hartanya. ('Asyur M. T., 2014). Kepemilikan seseorang terhadap harta berkonsekuensi kepada hak penuh penggunaan atas harta tersebut; salah satunya terkait dengan transaksi yang ia lakukan selama tidak melanggar ketentuan syariah(Kasim, 2024).

Ketentuan hukum fikih yang terkait dengan perintah atau larangan yang memiliki keterkaitan dengan pasar memiliki peran menjaga tujuan syariat yang terkait dengan harta; baik bersifat umum maupun khusus dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kesepakatan dalam akad. Akad-akad ini hadir untuk memenuhi kebutuhan umat, sehingga termasuk dalam kategori *maṣlaḥat hajiyah* (kebutuhan sekunder). Maka, penyempurnaannya juga bersifat *hajiyah*, karena setiap penyempurna dari tiga jenis *maṣlaḥat* yaitu *darūriyyāt* (primer), *hajiyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier) mengikuti hukum bagian yang disempurnakannya: jika ia bersifat *darūriyyah*, maka hukumnya *darūriyyah*; jika *hajiyah*, maka *hajiyah*; dan jika *taḥsīniyyah*, maka *taḥsīniyyah* pula. ('Asyur M. T., 2007)

Hukum Islam terkait dengan perilaku pasar tidak hanya sebatas hal-hal yang bersifat perintah berperilaku baik dalam bermuamalat, tapi juga larangan melakukan tindakan-tindakan yang berdampak negatif terhadap pasar; baik berdampak kepada stabilitas harga maupun stabilitas barang (Rohman et al., 2025). Larangan praktik penimbunan (itikar), *talaqqi rukban* (monopoli pasar/pembatasan akses pasar), transaksi *najasy* (rekayasa permintaan), perilaku *isrāf*, transaksi *garar* dan menjual barang yang belum dimiliki merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap stabilitas harga dan barang (Hidayat et al., 2024). *Ihtikār* atau penimbunan barang, menurut mayoritas fuqaha, berlaku kepada barang yang diperoleh melalui transaksi jual beli (al-Mishri, 2011). Larangan ihtikar, *najasy*, *talaqqi rukban* atau sebaliknya dan beberapa transaksi terlarang lainnya berorientasi untuk menjaga peredaran barang. (al-Suwailim, 2013)

#### **D. Pengendalian Sirkulasi Barang dalam Tinjauan Fikih Muamalat**

Dalam kajian fikih muamalat, instrumen yang popular dipakai untuk mengendalikan stabilitas harga dan barang melalui beberapa instrument, antara lain: stabilitas harga dan stabilitas barang. *Tas'īr* merupakan instrument inti dari penjagaan stabilitas harga. Hukum asal hukum syariah terkait harga adalah: tidak ada pemberlakuan *tas'īr* (al-Mishri, 2011). Harga barang diserahkan kepada mekanisme pasar. Ulama berbeda pendapat tentang pemberlakuan *tas'īr* atau intervensi harga barang. Sebagian ulama berpendapat tidak diperkenankan adanya intervensi harga pasar berdasarkan kepada hadits nabi saw tidak berkenan untuk

melakukan intervensi harga. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa invensi harga diperbolehkan tatkala kondisi membutuhkan. Oleh karena itu diperbolehkan adanya *tas'ir* karena mereka memahami bahwa nabi saw menolak intervensi harga barang di pasar karena memungkinkan berdampak keburukan kepada salah satu pihak. Dengan demikian, larangan *tas'ir* tidak bersifat mutlak. Bahkan, bila tanpa ada *tas'ir* akan ada dampak yang lebih buruk maka cara *tas'ir* bisa menjadi jalan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Ketentuan *tas'ir* berfokus kepada harga beli dan harga jual. Dengan adanya penetapan ini, hak pembeli maupun penjual diperhitungkan (al-Mishri, 2012).

Larangan *Ihtikār* atau penimbunan barang juga merupakan usaha untuk menjaga stabilitas harga dan barang di pasar. Larangan *Ihtikār* berfokus pada pencegahan terjadi kelangkaan barang yang menjadi kebutuhan orang banyak sehingga berpotensi mendatangkan madharat kepada masyarakat luas (al-Mishri, 2012). Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa mekanisme larangan *ihtikar* bersifat fokus terhadap pencegahan kelangkaan barang. Tidak ada unsur larangan atau pencegahan kehadiran barang ke pasar. Bahkan, bila kita merujuk kepada pandangan ulama fikih, kita menemukan bahwa ketentuan *Ihtikār* hanya berlaku kepada produk tertentu. Larangan *Ihtikār* atau penimbunan tidak berlaku kepada semua produk (al-Mishri, 2011). Penimbunan ini memiliki karakter yang berseberangan dengan perilaku *isrāf*; membelanjakan harta melebihi batas, sedangkan *Ihtikār* atau penimbunan barang adalah menahan barang melampaui batas sehingga memberikan dampak buruk kepada publik. (al-Suwailim, 2013). Maka, objek larangan *Ihtikār* adalah: barang yang seharusnya mengalir ke pasar yang ditahan oleh pihak tertentu. Pemahaman ini yang menjadi sebab instabilitas pada barang yang berdampak kepada harga barang.

Islam melarang tindakan *talaqqi rukban* (mencegat orang yang akan menjual barang di pasar) Tindakan ini seperti memonopoli akses public terhadap pasar. Ada pihak tertentu yang mencegat para pedagang untuk mereka beli sebelum mereka tahu harga yang berlaku di pasar. Hal ini tentu bisa berdampak kepada kelancaran proses masuk barang ke pasar. Larangan nabi saw terhadap dua perilaku *talaqqi rukban* dan tindakan sebaliknya yaitu: *ba'i al-hādir lil bādi* (orang datang ke pemilik barang untuk menjualkan barang mereka) dalam rangka memudahkan jalan barang ke pasar dan tidak ada eksploitasi ketidaktahuan sekelompok orang terhadap harga yang ada di pasar (al-Mishri, 2010).

Ketidakwajaran di pasar bisa juga terjadi karena minat beli yang meningkat secara drastis tapi tidak dipengaruhi oleh hal yang bersifat emosional. *Najasy* menjadi praktek yang terlarang karena berpotensi merugikan sebagian pihak. Rekayasa permintaan atau *najasy* dengan cara membuat orang menawar barang yang sejatinya ia tidak akan membelinya untuk menarik orang lain membeli membuat orang tertarik membeli barang tanpa dasar yang rasional. Aspek manfaat

dan fungsi suatu objek yang ditransaksikan tidak lagi menjadi pertimbangan kepemilikan suatu barang. Nilai barang bisa melambung tinggi karena permintaan yang tidak wajar. Tentu saja, ini berdampak kepada ketidakstabilan harga barang. Nilai manfaat suatu barang dengan nilai uang tidak menjadi pertimbangan. Maka, terjadi ketidakseimbangan (Fawaiz, 2024).

Ketentuan-ketentuan syariah di atas, baik *tas'ir*, larangan *Ihtikār*, larangan *talaqqi rukban*, *najasy*, *garar*, *isrāf* dan yang sejenisnya memiliki landasan teks-teks dalam Al-Qur'an. Ketentuan-ketentuan itu memiliki peran menjaga kelancaran akses barang ke pasar. Ketentuan syariah ini berusaha membuka pasar terbuka aksesnya terhadap siapapun dan barang apapun untuk masuk (Bahariah et al., 2025). Dengan begitu, publik bisa mendapatkan barang yang ia inginkan dengan mudah. Hanya saja, persoalan muncul tatkala ada pihak tertentu yang menguasai pasar dan produk sehingga mematikan ekonomi pihak yang lain? Jumlah barang yang tidak terkendali di pasar bisa saja berdampak buruk terhadap nilai harga barang dan pihak-pihak pemilik barang yang akan masuk pasar. Rekayasa yang terjadi tidak hanya dalam bentuk ihtikar agar barang langka sehingga harga naik. Rekayasa terhadap pasar bisa juga dalam bentuk menjual barang dengan harga yang jauh di bawah pasar sehingga bisa mematikan pesaing. Bakara uang atau jual rugi bisa menjadi sarana mematikan pesaing sehingga pada akhirnya ia akan menjadi pemain tunggal di masa yang akan datang (Suherman & Rozalinda, 2023).

Ketika pasar terjadi kelimpahan barang, maka salah satu sarana menjadi stabilitas pasar adalah membatasi masuk barang ke pasar. Pada dasarnya, tidak boleh menghalangi akses pemilik barang menuju pasar. Semangat islam adalah mengalirkan barang secara lancar ke pasar. Larangan *talaqqi rukban* merupakan konsep yang menjadi dasar keterbukaan pasar terhadap berbagai produk yang ada dan dalam jumlah yang tidak ditentukan. Pembatasan pasar terhadap pihak tertentu, melanggar beberapa teks syariah yang berusaha membuka akses pasar. Akan tetapi, bila pasar terbuka tanpa ada pembatasan jenis, jumlah dan pihak yang masuk ke pasar, akan berdampak negatif. Untuk melihat persoalan ini, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan terbalik dari ketentuan yang ada (Oktaviani et al., 2025).

*Pertama*, *Ihtikār* atau penimbunan barang berlaku pada barang yang berpotensi mengangu stabilitas harga barang sehingga membayakan masyarakat. Jadi, 'illat hukum larangan ihtikar atau penimbunan bukan terletak kepada penahanan barang (tidak menjual barang). Akan tetapi, dampak negatif atau bahaya yang muncul dari tindakan tersebut yang menjadi sebab larangan. Maka, bila melepaskan barang ke pasar sehingga pasar kelebihan barang yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan harga dan berdampak kepada *darar*, maka langkah pengendalian peredaran barang di pasar bisa dilakukan dalam rangka menghilangkan *darar* yang diduga kuat akan terjadi (Izwany, 2021).

Kedua, keengganan Nabi SAW. mengintervensi harga barang karena berpotensi berdampak keburukan kepada salah satu pihak. Dengan begitu, hukum asal dari harga adalah diperbolehkan. Akan tetapi, ketika pelepasan harga kepada mekanisme pasar secara mutlak dapat berdampak buruk secara meyakinkan, maka mayoritas ulama memperbolehkan intervensi harga (*tas'ir*) terhadap pasar. Hal ini bisa berlaku secara terbalik kepada pembatasan jumlah barang di pasar. Hukum asalnya adalah bersifat terbuka dan tidak dibatasi. Akan tetapi, membuka pasar tanpa ada kendali bisa berdampak negatif kepada banyak pihak, maka langkah pencegahan dan penanganan bisa diambil dalam rangka menghilangkan *darar* (Utami et al., 2022).

Kriteria “bahaya” (*darar*) akibat kelebihan barang (*over supply*) dapat diukur melalui dampak ekonomi, sosial, dan distribusi kesejahteraan yang ditimbulkannya. Dalam konteks ekonomi, dharar muncul ketika jumlah barang yang beredar jauh melebihi kebutuhan pasar sehingga menyebabkan penurunan harga yang drastis dan tidak wajar (Mubarok, 2024). Kondisi ini dapat diukur dari indikator seperti jatuhnya harga di bawah biaya produksi, meningkatnya jumlah barang yang tidak terserap pasar, atau terjadinya penurunan pendapatan signifikan pada sektor produksi, terutama petani dan pelaku usaha kecil. Selain itu, jika kelebihan barang menimbulkan inefisiensi distribusi, pemborosan sumber daya, atau kerugian berantai dalam rantai pasok, maka hal tersebut termasuk dalam kategori *darar* yang nyata (Azizah et al., 2024).

Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, suatu kondisi dianggap *darar* bukan hanya ketika menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga ketika mengancam keberlangsungan hidup masyarakat secara luas, seperti mematikan industri lokal atau menghilangkan mata pencaharian. Jika *over supply* menyebabkan banyak produsen gulung tikar, meningkatnya pengangguran, atau ketergantungan berlebihan pada impor, maka bahaya tersebut bersifat sistemik dan wajib dicegah melalui intervensi kebijakan (Zen, 2024). Pengendalian dalam bentuk pembatasan produksi, penyesuaian kuota impor, atau stabilisasi harga menjadi langkah syar'i untuk mencegah dharar, sesuai dengan prinsip *lā darar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan dan saling menimbulkan bahaya). Dengan demikian, ukuran dharar dalam konteks kelebihan barang harus dilihat dari seberapa jauh dampaknya merusak keseimbangan ekonomi, mengancam keadilan distribusi, dan mengganggu kemaslahatan umum (Hutabarat et al., 2024).

Ketiga, Nabi SAW. berpesan untuk menolong saudara sesama muslim baik dalam kondisi zalim maupun terzalimi. Para sahabat paham tentang menolong orang yang terzalimi, akan tetapi bagaimana dengan menolong orang yang zalim. Maka Nabi SAW. pun menjelaskan bahwa mencegah orang zalim dari kezaliman adalah cara menolong orang yang zalim. Bila ketimpangan barang di pasar bisa menjadi alat untuk memonopoli pasar dengan kemampuannya menguasai semua

barang di pasar, maka pembatasan peredaran barang tertentu atau pihak tertentu memberikan kemaslahatan yang besar (Zulfikar, 2021).

*Keempat*, Umar bin khattab yang melarang orang untuk menjual barang di pasarnya sebelum ia memahami aturan agama "(H.R. Tirmidzi). Ungkapan ini, sebagai suatu kebijakan, memiliki makna pembatasan pasar bagi pihak tertentu. Tentu saja ini pelarangan pasar kepada seseorang berseberangan dengan hukum asal pasar yang berlaku untuk semua. Akan tetapi, pembatasan ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya mafsadah yang memungkinkan terjadi. Apabila pembatasan pasar dari pihak dengan kriteria tertentu (sifat) maka, hal yang sama bisa juga berlaku kepada barang yang memiliki sifat dan kadar tertentu untuk menjaga stabilitas harga dan barang di pasar serta mencegah hal-hal yang diduga kuat berpotensi mendatangkan *mafsadah*.

*Kelima*, ada kaidah fikih yang relevan dengan masalah ini salah satu kaidah fikih menegaskan: *al-darar yuzāl* (bahaya itu dihilangkan), ada juga kaidah yang menyebutkan *al-darar yudfa'u biqadr al-imkān* (bahaya dicegah sekuat mungkin) (Zaidan, 2001). Kedua kaidah ini menjadi landasan memungkinkan kebijakan pembatasan barang, baik berdasarkan jumlah atau sifat dan jenis tertentu untuk menjaga stabilitas harga dan barang yang ada di pasar.

#### E. Pengendalian Sirkulasi barang dalam pandangan *Maqāṣid Syari'ah*

Salah satu fungsi dari *Maqāṣid Syari'ah* bagi fuqaha instrumen untuk memahami teks-teks hukum yang dalam al-Qur'an maupun hadits. Dalam berinteraksi dengan teks-teks syariah, ulama menggunakan dua pendekatan: *maqāṣid* dan *wasā'il*. Ada perkara-perkara agama yang bersifat sebagai *maqāṣid* atau tujuan dan ada perkara-perkara yang berstatus sebagai tujuan ('Asyur M. T., 2014). *Maqāṣid* bersifat tetap atau statis, sedangkan *wasā'il* atau sarana sebagian besar bersifat dinamis. Memang ada sebagian wasilah yang bersifat statis, namun secara umum, *wasā'il* bersifat dinamis atau *mutagayyirāt* (al-Kadimi, 2010).

Pergerakan secara luas (*rawaj*) dan peredaran (*tadāwul*) harta merupakan tujuan *Maqāṣid Syari'ah* khusus yang terkait dengan perilaku pengelolaan harta. ('Asyur M. T., 2014). Kesimpulan ini berdasarkan kepada teks dan juga pembacaan terhadap hukum-hukum fikih yang terkait dengan perintah maupun larangan yang berhubungan dengan harga. Perniagaan merupakan salah satu profesi yang memiliki peran strategis terciptanya tujuan ini. Maka, perintah untuk memenuhi akad dan larangan menimbun barang merupakan sarana agar *maqāṣid* ini terwujud. Ketika seseorang menimbun barang, maka aktivitas ini menghambat terjadinya peredaran barang dari satu tangan ke tangan yang lain. Demikian pula menghalangi terjadinya pertukaran antara barang dan mata uang (Sabri et al., 2024).

Uang memiliki peran penting sebagai sarana pergerakan dan peredaran harta. Uang hadir sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Maka, kehadiran uang di pasar untuk memudahkan seseorang untuk mendapatkan barang yang memiliki peran

sebagai penopang hidup. Eksistensi uang sendiri menjadi sarana (al-Mishri, 2012). Maka, larangan menumpuk dan menyimpan harta (*al-kanzu*) merupakan sarana yang dipakai oleh agama untuk mendorong uang berada di tengah masyarakat, bukan dalam simpanan. Perintah menggunakan harta dan larangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama adalah instrumen atau wasilah yang dipakai agama untuk mewujudkan *Maqāsid Syari'ah* terkait dengan pengelolaan harta (Aziz, 2024).

Transparency atau kejelasan informasi (*al-wudūh*) merupakan perkara urgen dalam transaksi *mu'āwadāt* (tukar menukar harta). Transaksi gharar merupakan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan informasi; baik secara ekstrim maupun ringan. Bila ketidakjelasan informasi ini bersifat ekstrim maka termasuk gharar yang terlarang. Sebab, kondisi ini membuka peluang terjadinya sengketa (al-Mishri, 2012). Maka, transparency atau kejelasan atau keterbukaan informasi memiliki peran untuk menjaga eksistensi harta yang dimiliki. Dengan kejelasan informasi maka ia bisa memilih sikap terbaik untuk mendapatkan imbalan yang terbaik sesuai tanpa ada yang disembunyikan.

Untuk mewujudkan tujuan strategis ini, Islam mensyaratkan adanya keterbukaan informasi pada saat melakukan transaksi. Tidak boleh ada *gubn* dalam *mu'āwadāt*. Dalam akad salam, misalnya, pembeli harus menyerahkan modal atau harga barang di depan (pada saat terjadi akad). Bersamaan dengan itu, pembeli mendapatkan informasi spesifikasi barang yang ia beli, kadarnya dan waktu serah terimanya. Dengan demikian, larangan gharar bersifat sebagai agar tercipta transparansi dalam akad. Transparansi atau keterbukaan informasi yang membuat seseorang nyaman tatkala bertransaksi. Ulama juga mengatakan bahwa larangan *talaqqi rukban* bertujuan membuka akses informasi harga di pasar secara langsung dan memudahkan kelancaran peredaran barang menuju pasar (al-Mishri, 2013).

Dalam rangka melindungi kejelasan status hak atas harta (*preservation*), Islam memerintahkan mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar mengikuti keinginan dan secara berlebihan (*isrāf*). Ayat yang terpanjang dari surah al-baqarah membahas tentang pencatatan hutang piutang. Salah satu bentuk hutang adalah transaksi tidak tunai. Selain itu, Islam memberikan alternatif adanya dua orang saksi pada saat terjadi transaksi hutang piutang. Pada ayat berikutnya, Al-Qur'an membahas tentang jaminan (*rahn*) dalam transaksi hutang piutang. Pencatatan dan adanya saksi berperan untuk memberikan kejelasan status atas hak dan kewajiban setiap pihak dalam transaksi. Selain itu, ada akad *tauṣiqat*, seperti *rahn* dan *kafālah*, yang memiliki peran rasa aman bagi pemilik harta ketika ia meminjam hartanya kepada pihak tertentu (Harjana et al., 2025).

Ulama berbeda pendapat tentang hukum pencatatan hutang piutang, baik yang disebabkan adanya akad *qard* atau terjadi karena ada transaksi yang tidak tunai. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sedangkan ulama

Zahiriyyah berpendapat hukumnya adalah wajib ('Asyur M. T., 2007). Terlepas dari status hukum catat mencatat, kehadiran saksi atau ada jaminan harta ('Asyur M. T., 2007), semua itu memiliki fungsi untuk menjaga kejelasan status harta pihak yang terlibat dalam transaksi.

Sedangkan upaya Islam untuk memberikan perlindungan terhadap harta terwujud dalam bentuk larangan memakan harta dengan cara yang batil, keharaman mengambil harta orang lain atas dasar kerelaan dan larangan melakukan tindakan melampaui batas terhadap hak milik orang lain ('Asyur M. T., 2014) Sedangkan perlindungan terhadap kemaslahatan harta secara publik terwujud dalam berbagai ketentuan syariah yang terkait dengan pasar, seperti: larangan *Ihtikār* (penimbunan barang), intervensi harga secara tidak bijak. Kebijakan yang mengatur perilaku pasar, sirkulasi jumlah barang yang masuk, jenis dan spesifikasi barang yang boleh masuk dan mekanisme masuk barang ke pasar merupakan bagian dari sarana mewujudkan perlindungan dan keamanan atas harta (Ariandini et al., 2025).

Kepastian status (*śabat*) kepemilikan atas harta merupakan salah satu tujuan syariah yang berfungsi melindungi harta dari konflik dan sengketa. Dalam rangka merealisasikan tujuan penting ini melalui tiga jalan: kepemilikan secara sah, kebebasan dalam mengelola harta dan perlindungan status kepemilikan atas harta ('Asyur M. T., 2014) . Islam memerintahkan pihak yang terlibat dalam transaksi untuk komitmen dengan kesepakatan yang dibuat sehingga tercapai kerelaan sepenuh hati (*ridā*) dalam transaksi. Pemilik harta juga mendapatkan kebebasan dalam pemanfaatan hartanya selama tidak membahayakan hak orang lain. Kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari kepastian status kepemilikan atas harta. Demikian halnya, kepastian status ini juga menjadi landasan perlindungan hak atas harta; tidak boleh diambil alih kecuali melalui mekanisme yang sah. Maka, kebijakan intervensi harga dan pembatasan sirkulasi barang di pasar harus mempertimbangkan ketentuan ini sehingga tidak terjadi kezaliman (Astrin & Wahyudi, 2024).

Larangan transaksi ribawi, baik yang terkait dengan hutang piutang atau yang terkait dengan transaksi barang-barang ribawi merupakan bagian dari sarana menjadi keadilan dalam pasar (al-Mishri, 2010). Islam juga melarang transaksi barang ribawi yang sama, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, harus memenuhi dua ketentuan, yaitu: sama dan tunai (al-Mishri, 2012). Berbeda halnya bila transaksi barang ribawi yang berbeda, tapi masih satu klaster dari sisi '*illat* (alasan hukum), maka boleh berbeda nilainya, akan tetapi harus menggunakan metode pembayaran tunai. Ketentuan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun penjual. Uang memiliki peran strategis untuk menciptakan proses pergerakan barang di pasar (al-Mishri, 2012). Ketika transaksi antar mata uang tidak berlangsung secara tunai di majelis akad, hal ini berpengaruh terhadap kelancaran peredaran uang. Di

sisi yang lain, pola ini juga menyebabkan menciptakan ketidakadilan; salah satu pihak bisa memanfaatkan hartanya secara langsung, sedangkan pihak yang lain harus tertahan karena tidak menerima secara tunai. Keadilan (*equity*) dalam transaksi harta ribawi terwujud bila kedua belah pihak bisa memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan harta yang mereka terima setelah terjadi perpindahan kepemilikan.

Hukum-hukum fikih muamalat, baik yang bersifat umum maupun yang khusus terkait dengan pasar, merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan syariah. Ketentuan-ketentuan itu tidak ditetapkan tanpa tujuan. Secara umum, ketentuan atau aturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harta (*hifzul māl*). Kaidah *maqāṣid* menyatakan bahwa sarana mengambil hukum *maqāṣid* (*li al-wasā'il ḥukm al-maqāṣid*) (al-Raisuni, 2020). Maka, sebaik-baik sarana adalah sarana yang mengantarkan kepada *maqāṣid* yang terbaik, dan seburuk-buruk sarana adalah sarana yang menghadirkan tujuan yang terburuk. ('Asyur M. T., 2014). Dengan demikian, berbagai ketentuan hukum fikih yang terkait dengan membuka jalan terjadinya pergerakan harta dan mencegah adanya penghentian gerakan harta merupakan sarana yang terbaik untuk tujuan yang terbaik.

Tabel 01. Relasi *Maqāṣid Syarī'ah* dengan Perintah dan Larangan

Maqashid Syariah	Perintah	Larangan
<i>Marketibility (rawaj)</i>	Membelanjakan harta, <i>Syarikah, Muḍārabah</i>	<i>Ribā, Ihtikār</i> dan <i>Talaqqi rukban</i>
<i>Transparency (wuḍūh)</i>	Informasi Barang, <i>Rahn, Saksi</i>	<i>Garar, Dua Harga</i>
<i>Peservation (hifz)</i>	Transaksi yang sah	<i>Ihtikār, Najasy</i>
<i>Durability (śabat)</i>	Pemenuhan Syarat	Transaksi dua harga
<i>Equity ('adl)</i>	Komitmen dengan akad	<i>Ribā, Inah</i>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* dalam pengelolaan transaksi dan sirkulasi barang bertujuan untuk mewujudkan pasar yang sehat, adil, dan berkeadilan dengan menetapkan perintah dan larangan yang selaras dengan prinsip syariah (Asshobirin et al., 2024). Pada aspek *marketibility (rawaj)* dianjurkan praktik pembelanjaan harta dan kerja sama usaha seperti *syarikah* dan *muḍārabah*, serta dilarang riba, penimbunan (*Ihtikār*), dan praktik menjemput pedagang sebelum masuk pasar (*talaqqi rukban*) yang dapat merugikan harga pasar. Pada aspek *transparency (wuḍūh)* diperintahkan adanya informasi barang yang jelas, jaminan (*rahn*), dan kehadiran saksi, sementara praktik penipuan seperti *garar* dan transaksi dua harga dilarang. Aspek *preservation (hifz)* menekankan keabsahan transaksi dan melarang penipuan harga seperti *najasy* serta penimbunan. Aspek *durability (śabat)* menuntut pemenuhan syarat akad yang benar, sedangkan transaksi dua harga dilarang karena merusak konsistensi harga. Sementara itu, aspek *equity ('adl)* menuntut komitmen terhadap akad yang disepakati dan melarang

riba dan inah sebagai bentuk transaksi yang tidak adil. Dengan demikian, tabel ini menegaskan bahwa pengendalian pasar menurut *Maqāṣid Syari'ah* bertumpu pada keadilan, kejelasan informasi, stabilitas, dan pencegahan praktik yang merugikan masyarakat.

## Penutup

Pasar memiliki peran strategis dalam mewujudkan tercapainya maqashid syariah yang terkait dengan pengelolaan harga. Ibnu 'Asyur menegaskan, berdasarkan pembacaannya terhadap teks dan *ijtihād* ulama fikih terkait muamalat, ada lima tujuan pokok terkait dengan pengelolaan harta: Pergerakan harta (*rawaj*), transparansi atau kejelasan status (*wuḍūh*), perlindungan terhadap harta (*hifz*), kepastian status harta (*śabat*) dan keadilan ('*adl*). Larangan ihtikar merupakan upaya agama untuk melindungi harta, mencegah bahaya dan menciptakan kelancaran sirkulasi barang ke pasar. Demikian juga larangan *talaqqi rukban* bertujuan memberikan kemudahan akses terhadap pasar dan transparansi harta.

Di sisi yang lain, jumlah dan spesifikasi barang di pasar yang tidak terkendali dan melebihi kewajaran bisa berdampak buruk sehingga dapat menghilangkan tercapainya maqashid syariah terkait dengan pengelolaan dengan harta. Maka, dalam kasus ini, pembatasan sirkulasi barang ke pasar bisa dibatasi dan diatur dalam rangka menjaga stabilitas harga dan barang di pasar; sebagai mekanisme penjagaan terwujudnya *Maqāṣid Syari'ah*. Pasar dalam Islam pada dasarnya terbuka dan tidak dibatasi. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, suatu hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan '*illat*. Bila '*illat* larangan ihtikar dan *talaqqi rukban* adalah dharar atau bahaya. Maka, *illat* ini bisa berlaku pada pembatasan sirkulasi barang tertentu, baik secara parsial maupun total, maka dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar dan untuk pihak yang lebih luas.

## Daftar Pustaka

- al-Kadimi, N. M. (2010). *al-Ijtihad al-Maqasidi*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- al-Mishri, R. Y. (2010). *Ushul al-Iqtishad al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Mishri, R. Y. (2011). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Mishri, R. Y. (2012). *al-Tamwil al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Mishri, R. Y. (2013). *al-Nuqud Fi al-Iqtishad al-Islami*. Damaskus: Dar al-Maktabi.
- al-Mubarakfuri, S. (2007). *al-Rahiq al-Makhtum*. Qatar: Wazaratul Auqaf Wa al-Syuun al-Islamiah.
- al-Qaradhawi, Y. (2012). *Dirasah Fi Fiqh Maqasidh al-Syariah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- al-Raisuni, A. (2020). *Qawa'id al-Maqasid*. London: Muassasah al-Furqan.
- al-Suwailim, S. I. (2013). *Madkhal Illa Ushul al-Tamwil al-Islami*. Beirut: Markaz Nama.
- al-Ulwani, T. J. (2001). *Maqashi al-Syariah*. Beirut: Dar al-Hadi.

- al-Umar, F. A. (2003). *Muqaddimah Fif Tarikh al-Iqtishad al-Islami Wa Tathawwuruhu*. Riyadh: al-Bank al-Islami Li al-Tanmiah (IDB).
- ‘Asyur, M. T. (2007). *al-Tahrir Wa al-Tanwir*. Tunisia: Dar al-Tunusiah.
- ‘Asyur, M. T. (2014). *Maqashid Syariah al-Islamiah*. Kairo : Dar al-Salam.
- Attia, G. E. (2007). *To Wards Realization of Higher Intens of Islamic Law*. Herdon: IIIT.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*. Herdon: IIIT.
- Marathan, S. S. (2004). *Madkhal Li al- Fikr al-Iqtishad a-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Syubair, M. U. (2010). *al-Madkhal Ila Fiqh al-Muamalat al-Maliah*. Jordan: Dar al-Nafais.
- Zaidan, A. K. (2001). *al-Wajiz Fi Syarh al-Qawaaid al-Fiqhiyyah di al-Syariah al-Islamiah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Abdallah, A. (2021). *Has the Lack of a Unified Halal Standard Led to a Rise in Organised Crime in the Halal Certification Sector?* *Forensic Sciences*, 1 (3), 181-193.
- Abdillah, F. (2024). Dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 27–35.
- Ariandini, D., Soerjatsnanta, H., & Firmansyah, A. A. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1886–1894.
- Asshobirin, M. P., Robbani, M. I., & Rahmawati, R. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Untuk Memperkuat Toleransi Dalam Masyarakat Multikultural. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(2), 147–161.
- Astrin, L., & Wahyudi, A. (2024). Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Gabah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1586–1598.
- Aziz, M. A. (2024). *Investasi Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
- Azizah, S., Al Rosyadah, H. K., Sanjaya, I., & Mubarok, M. S. (2024). Analisis Proses Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 44–63.
- Bahariah, B., Nusur, M., Hindi, M. A., & Azizah, N. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Mangga Yang Belum Berkembang Sempurna Di Pohon (Studi Kasus Di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 10(1), 84–90.
- Bisiriyu, S. O., Ismail, N. B. M., & Ramachandran, R. (2025). Highs, lows, and uncertainty: a deep dive into India's stock market and policy uncertainty. *Discover Sustainability*, 6(1), 1024.
- br Hutabarat, F., Matondang, K. A., Sembiring, M., Handani, T., & Manalu, R. B.

- (2024). Analisis Dampak Kebijakan Kuota Impor Terhadap Harga Komoditas Di Pasar Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 295–302.
- Carolin, V., Insan, N., Afila, D. R., & Malik, A. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Sektor Ekspor Dan Impor Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 81–97.
- Fawaiz, A. (2024). Kepuasan Masyarakat: Perubahan Minat Beli Konsumen Terhadap Manajemen Bisnis Online. *MASMAN Master Manajemen*, 2(4), 136–154.
- Harjana, D., Abubakar, A., & Galib, M. (2025). Konsep Keseimbangan Harta dalam Al-Qur'an. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 130–138.
- Hidayat, R., Zulmaizar, M. M., & Muin, R. (2024). Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(1), 79–85.
- Ho, C.-H., Ma, Y.-C., & Lai, C.-C. (2025). Influences of international trade policy and the COVID-19 Pandemic on fishery industry: an example of the Taiwan hairtail industry. *Discover Sustainability*, 6(1), 256.
- Izwany, B. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1).
- Kasim, M. I. (2024). Profit trading forex dalam perspektif al-milk (kepemilikan harta menurut Islam). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(2), 209–227.
- Latif, A., Muin, R., Malik, A., & Fahreza, M. A. (2025). Pemberdayaan Umkm Oleh Unit Pengelola Keuangan (Upk) Al-Hayyat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 10(1), 48–57.
- Mubarok, M. M. (2024). Badai kenaikan harga bahan pokok tiap tahun. *Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 92–100.
- Mumah, E., Hong, Y., & Chen, Y. (2025). Exploring the reality of global food insecurity and policy gaps. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–23.
- Muskan, F., Redhu, M., Redhu, S., & Rahimi, M. (2025). *Millets in the global market : a critical review of challenges and opportunities*. 1–14.
- Oktaviani, S., Merdiyanti, K., Salsabilla, N., Syuhada, S., Rahma, S., & Apriyanto, Y. (2025). Kenaikan Harga Barang Pokok Mempengaruhi Inflasi dan Stabilitas Politik: Studi Ekonomi Politik di Pasar Aur Duri Jambi. *Journal of Economic Education*, 4(1), 80–87.
- Paramita, A., Kaco, S., & Hindi, M. A. (2024). Perspektif Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Petani Sayur Dan Pengepul Sayur (Studi Kasus Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(1), 100–117.

- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Purba, R., & Ibrahim, H. (2023). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Bisnis Internasional. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(4), 454–462.
- Ridho, Z., & Mujib, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi/Sukuk Terhadap Kasus Financial Statement Fraud. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(1), 19–39.
- Riyanto, F., Sitohang, A. C., Kusumadewi, N. M. A., Mahindah, M., Sari, F. A. Y., Dinarti, R. P., Rokmah, D. O., & Marcal, I. A. F. (2025). Kelebihan Dan Kekurangan Impor Barang Asing Bagi Negara Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 838–845.
- Rizki, A., & Pangesti, C. N. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Impor Beras terhadap Permintaan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 73–83.
- Rohman, H., Vicry, J., & Mafluhah, M. (2025). Penyelesaian Sengketa Muamalat Jual Beli Kayu Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Trasak. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 10(1), 38–47.
- Ruhilawati, R., Sudirman, S., & Parakkasi, I. (2024). Efisiensi Ekonomi Dalam Pasar Persaingan Sempurna Perspektif Islam. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(2), 178–191.
- Sabri, N. S. M., Ishak, S., Che Omar, A. R., & Manaf, A. A. (2024). Prestasi Perniagaan dalam kalangan Perniagaan Kecil di bawah Bimbingan Agensi. *E-BANGI Journal*, 21(1).
- Sadam, A., Hs, B. P. A., Wulandari, S., & Noviarita, H. (2024). Analisis Peran Perdagangan Luar Negri Dalam Meningkatkan Produktivitas Nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Samsunar, M., Sapa, N. Bin, & Lutfi, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah: Suatu Tinjauan Sejarah Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(2), 228–237.
- Sappeami, S., & Baharuddin, B. (2024). Pengamalan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Usaha Kuliner Di Alun-Alun Dan Pantai Bahari Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(1), 63–78.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT Kanisius.
- Sihombing, L., & Nugraha, S. E. (2025). The Impact of Halal Certification in Herbal Medicine on Indonesia's Agribusiness and Pharma Sectors: A Review. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences*, 707–718.
- Soumena, F. Y., Imran, I. N., & Salsabila, T. (2024). Konsep keadilan harga perspektif ekonomi Islam. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 4(1), 27–44.
- Suherman, S., & Rozalinda, R. (2023). Penimbunan Minyak Goreng Ditinjau dari Ekonomi Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(02).

- Sustainability, D. (2025). *The impact of staple crop price instability and fragmented policy on food security and sustainable development: a case study from Bangladesh.*
- Utami, R. N., Rezy, R. M., & Maftukhah, W. L. (2022). Pengaruh Teori Laissez Faire terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 127–140.
- Zakiyah, Z., Emiliyah, S., Yuhofifah, Y., & Prakoso, F. A. (2024). Peran Hukum Ekonomi dalam Menjamin Keberlanjutan Bisnis dan Stabilitas Pasar di Era Digital. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(2), 224–229.
- Zen, H. (2024). Kajian Istimbāth Maqāshid Al-Syari'ah dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(12).
- Zulfikar, E. (2021). Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ulunnuha*, 10(1), 94–113.
- Zulmaizar, M. M., Saifuddin, S., & Hairunnisa, H. (2024). Praktik Jual Beli Online Menggunakan Sistem Reseller Menurut Perspektif Hukum Islam. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(2), 238–250.